

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris di UPT.Samsat Bangkinang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SULFI RAHYU SALSABILA

NIM. 12070322350

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H./2024 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris di UPT.Samsat Bangkinang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SULFI RAHYU SALSABILA

NIM. 12070322350

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H./2024 M.**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SULFI RAHYU SALSABILA
NIM : 12070322350
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOTR MELALUI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS UPT.SAMSAT BANGKINANG)
TANGGAL UJIAN : SENIN, 13 MEI 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak Akt, CA
NIP. 19791010 200710 2 011

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP.19741108 200003 2 004

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnalan atau untuk masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Ciptaan Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau
Universitas Islam Sumatera Utara
The Islamic University of Sumatra Utara
St. Sultan Syarif Kasim Riau


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sulfi Rahyu Salsabila
Nim : 12070322350
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris UPT.Samsat Bangkinang)
Tanggal Ujian : 13 Mei 2024

Tim Penguji


Ketua

Astuti Meflinda, SE., MM.
NIP. 19720513 200701 2 018




Penguji 1

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM., Ak.
NIP. 19761217 200901 1 014



Penguji 2

Anna Nurlita, SE., M.Si.
NIP. 19870715 2023 212 055



Sekretaris

Aras Aira, SE., M.Ak, CA
NIP. 19870910 2023 212 048



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris UPT.Samsat Bangkinang)

SULFI RAHYU SALSABILA
NIM : 12070322350

Skripsi ini bertujuan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah 442.941 wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Bangkinang. Jumlah sampel adalah 82 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel adalah Non probability sampling yaitu sampling incidental. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah Struktural Equation Modeling (SEM). Dari hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk nilai R² menunjukkan kontribusi seluruh variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen sebesar 41,3% selebihnya 58,7% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk kontribusi seluruh variabel eksogen dalam menjelaskan variabel intervening sebesar 41,1% selebihnya 58,9% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAXPAYER AWARENESS AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAX REVENUE WITH TAXPAYER COMPLIANCE AS AN INTERVENING VARIABLE (Empirical Study of UPT.Samsat Bangkinang)

SULFI RAHYU SALSABILA
NIM : 12070322350

This thesis aims to determine the effect of tax socialization, taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle tax revenue with taxpayer compliance as an intervening variable. This research uses quantitative methods. The research population is 442,941 motorized vehicle taxpayers at the Bangkinang Samsat office. The sample size was 82 taxpayers. The sampling technique is Non probability sampling, namely incidental sampling. Data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis used is Structural Equation Modeling (SEM). From the results of the hypothesis test this study shows that tax socialization has no effect on tax revenue, taxpayer awareness affects tax revenue, tax sanctions have no effect on tax revenue, tax socialization affects taxpayer compliance, taxpayer awareness affects taxpayer compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, taxpayer compliance has no effect on tax revenue, and taxpayer compliance is not able to mediate tax socialization, taxpayer awareness and tax sanctions on tax revenue. For the R² value, it shows the contribution of all exogenous variables in explaining the endogenous variable of 41.3%, the remaining 58.7% is explained by other variables. For the contribution of all exogenous variables in explaining the intervening variable of 41.1%, the remaining 58.9% is explained by other variables.

Keywords: *Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Revenue, Taxpayer Compliance.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji beserta syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah SWT berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”**. Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni habibana wanabiyana wa maulana Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang menerang.

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan sudi memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kedua orang tua yang tercinta ayahanda Azwardi dan ibunda tersayang Azlina yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi, kasih sayang dan mendukung peneliti sehingga bisa menyelesaikan setiap proses dalam perkuliahan dengan lancar. Baik itu secara moril maupun material.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. sebagai rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Faiza Muklis, SE., M.Si sebagai Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Nelsi Arisandy, SE., M.Ak., Akt., CA. sebagai dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademis yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi, sumbangan pemikiran dan arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama proses perkuliahan.

9. Seluruh staf karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam segala hal keperluan urusan di kampus.
10. Teman-teman KKN Desa Giti yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah ikhlas membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Mudah-mudahan ALLAH SWT membalas dan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Demikian skripsi ini penulis persembahkan dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan nilai dan manfaat bagi pembaca. Aamiin.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

SULFI RAHYU SALSABILA
NIM. 12070322350

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Masalah	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Sistematis Penulisan	12
BAB II PEMBAHASAN.....	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Theory of planned behavior	13
2.1.2. Pajak Daerah	15
2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16
2.1.4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.6. Sosialisasi Perpajakan Kendaraan Bermotor.....	22
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak	23
2.1.8. Sanksi Pajak	24
2.1.9. Pajak Dalam Pandangan Islam	25
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Konseptual	30
2.4. Hipotesis	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Tempat Penelitian	41
3.3. Populasi dan Sampel	42
3.3.1. Populasi	42
3.3.2. Sampel	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data	44
3.5. Definisi Operasional	45
3.6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	49
3.6.1. Analisis <i>outer model</i>	50
3.6.2. Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	53
3.6.3. Pengujian Hipotesis	54
3.6.4. Analisis SEM dengan Efek Mediasi	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Temuan Penelitian	56
4.1.1 Deskripsi Responden Penelitian	55
4.1.2 Deskripsi Variabel	58
4.1.3 Analisis Data	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT.SAMSAT Bangkinang	4
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah	15
Tabel 2.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	19
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Skor Pertanyaan	44
Tabel 3.2 Indikator Variabel	48
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	56
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	58
Tabel 4.3 <i>Outer Loading</i>	62
Tabel 4.4 Nilai <i>Discriminant Validity (Cross Loading)</i>	66
Tabel 4.5 <i>Composite Reliability</i> dan <i>Average Variance Extracted</i>	67
Tabel 4.6 <i>Collinearity statistics</i>	68
Tabel 4.7 Nilai <i>R-Square</i>	70
Tabel 4.8 <i>Result For Inner Weights</i>	71
Tabel 4.9 <i>Result For Sobel Test</i>	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 3.1 Jumlah Sampel	43
Gambar 4.1 Model Struktural	69



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner	97
Lampiran II Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan	102
Lampiran III Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak	105
Lampiran IV Tabulasi Data Sanksi Pajak	108
Lampiran V Tabulasi Data Penerimaan Pajak	111
Lampiran VI Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak.....	114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “ kontribusi wajib pajak Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat paksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah dan kemakmuran rakyat”. Menurut penelitian (Hakim, 2021) pajak daerah adalah pemindahan harta dari rakyat kepada pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutin untuk pembangunan. Menurut (Arrighi et al., 2022) pembangunan yang dimaksud yaitu seperti biaya kesehatan , pendidikan, infrastruktur, atau biaya subsidi lainnya yang berhubungan dengan pajak. Semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan, maka semakin besar kebutuhan pemerintah dalam hal penerimaan pajak.

Menurut penelitian (Novien Rialdy, 2022) sumber pendapatan terbesar pajak adalah salah satunya pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut (Hartanti et al., 2020) kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda serta gandengannya yang berguna disemua jenis jalan dan bergerak dengan alat teknik yang berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk alat-alat berat atau besar yang saat operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. Menurut (Ni Putu Intan Milania, 2023) jumlah kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang kita lihat sehari-hari seluruh kegiatan diluar rumah masyarakat hampir menggunakan kendaraan bermotor seperti anak-anak berangkat kesekolah sudah menggunakan kendaraan bermotor, berangkat ke kantor, gojek, dll. Bahkan dalam satu keluarga saja ada 3 sampai 4 kendaraan bermotor. Melihat hal tersebut diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat.


Bedasarkan kutipan dari (Binis.com, Pekanbaru) pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Riau berjumlah 952,6 miliar sedangkan target yang harus dicapai senilai RP.1,3 triliun lebih. Sedangkan pada saat ini berdasarkan data dari BAPENDA RIAU (Badan Pendapatan Daerah Riau) realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi riau berkisar sebesar Rp. 1.562.550.057.072 sedangkan target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berkisar sebesar Rp.1.527.835.519.943 dengan jumlah persentasi 102,27%. Jumlah keseluruhan wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Riau berjumlah 1.0251.007 kendaraan. Berdasarkan data tersebut jumlah keseluruhan pajak kendaraan bermotor di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi Riau melebihi target yang telah ditetapkan. Menurut (Erawati et al., 2019) jika tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terpenuhi. apabila realisasi penerimaan mencapai target yang diharapkan, maka dinilai telah efektif dan efisien dalam pemungutan pajak.

Penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA RIAU) tersebut diperoleh dari penggabungan atau setoran penerimaan pajak kendaraan bermotor dari semua kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Riau. Namun walaupun jumlah kendaraan bermotor diprovinsi Riau yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor terus meningkat sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau melebihi target, berbeda halnya dengan UPT.SAMSAT Bangkinang yang pada saat ini penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mencapai target realisasi yang telah di tetapkan. Adapun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Bangkinang. Berikut ini adalah grafik data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT.SAMSAT Bangkinang



Gambar 1.1 grafik data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor



Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT.SAMSAT Bangkinang

Tahun	Jumlah Target Penerimaan PKB	Penerimaan PKB	Persentase
2019	RP. 43.711.879.901	RP. 43.937.254.256	100,52%
2020	RP. 40.258.850.606	RP. 40.186.353.000	99,82%
2021	RP. 45.105.404.966	RP. 42.658.572.000	94,58%
2022	RP. 48.646.173.094	RP. 44.329.904.580	104,24%

Sumber : UPT.SAMSAT BANGKINANG (2023)

Berdasarkan data diatas untuk realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan berada diatas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaran bermotor mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan akan tetapi masih berada dibawah target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut (Erawati et al., 2019) tidak tercapainya target pajak akan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan tidak terpenuhi. apabila realisasi penerimaan tidak mencapai target yang diharapkan, maka dinilai belum efektif dan efisien dalam pemungutan pajak. Berdasarkan data dari UPT.SAMSAT Bangkinang jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT.SAMSAT Bangkinang berjumlah 447.941 kendaraan. Jumlah kendaraan yang telah membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 162.067 masih ada 285.874 yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Rudianti, 2021) banyak nya wajib pajak yang belum mengerti tentang pajak mengakibatkan wajib pajak tidak membayar kewajibannya. Berdasarkan fakta dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang tahap pembayaran pajak dan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut enggan untuk bertanya, dan pada akhirnya wajib pajak tersebut kembali pulang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan masih belum optimal sehingga kepatuhan wajib pajak belum baik.

Telah dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan terbesar daerah, dan untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor juga. Adapun untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggung jawab dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut jurnal penelitian (Oktaviani, 2019) penerimaan akan semakin meningkat apabila kepatuhan wajib pajak semakin baik. Hal ini sejalan dengan jurnal penelitian (Sari et al., 2020) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sehingga apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

Mengoptimalkan sistem perpajakan agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat juga, pemerintah hendaknya memperbaiki sistem perpajakan dengan memberikan wajib pajak sosialisasi tentang perpajakan. Menurut (Sari et al., 2020) sosialisasi perpajakan memiliki tujuan sebagai memberikan informasi terupdate seputar perpajakan. Menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Hartana & Merkusiwati, 2018) sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan perundang-undangan.

Menurut (Kesawa et al., 2020) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah keinsafan, keadaan dimana wajib pajak itu mengetahui atas hal yang dialami seseorang, yang dapat timbul dalam diri seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut (Rahayu, 2023) dalam pelaksanaan pembayaran pajak kesadaran wajib pajak itu sangatlah penting karena dengan adanya kesadaran wajib pajak tersebut sangat diharapkan nantinya wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya peran pajak dalam penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Menurut (Syafira & Nasution, 2021) sanksi pajak adalah sebuah akibat atau dampak dalam melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Dewi et al., 2020) sanksi pajak ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan wajib pajak tersebut. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan berfikir dua kali untuk melanggar perpajakan.

Menurut (Saputra et al., 2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Sejalan dengan (Milania, 2023) yang mengatakan bahwa semakin baik pengaplikasian sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan penerimaan pajak. Selanjutnya menurut (Sigalingging, dkk: 2022) kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nur, 2020) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mengakibatkan wajib pajak patuh terhadap perpajakan sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Kemudian menurut (Aisyah et al., 2023) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sejalan dengan penelitian (Sigalingging, dkk: 2022) yang mengatakan dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak patuh terhadap kewajibannya sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Namun beda halnya dengan penelitian (Rudianti, 2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak tidak akan meningkat. Sejalan dengan penelitian (Hama, 2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama dengan penelitian (Nurfaza, 2020) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Permana & Susilowati, 2021) mengatakan dalam membahas kepatuhan dan penerimaan pajak, dapat menambahkan atau menggunakan variabel penelitian lainnya. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut masih terdapat kesenjangan dari beberapa penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul **Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening di UPT SAMSAT Bangkinang.**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak pada UPT.SAMSAT Bangkinang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari besarnya selisih antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT.SAMSAT Bangkinang dengan jumlah kendaraan bermotor yang membayar setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.
2. Belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT.SAMSAT Bangkinang yang dapat dilihat dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan meningkat tetapi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
7. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang?
8. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Bangkinang?
9. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak ?
10. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan melalui kepatuhan wajib pajak
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman peneliti dalam membuat skripsi, serta menambah pemahaman mengenai judul penelitian peneliti

2. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah referensi dan pemberdayaan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan

3. Bagi Pihak UPT.SAMSAT Bangkinang

Dapat memberikan masukan bagi UPT.SAMSAT Bangkinang mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tercapainya penerimaan pajak yang maksimal, sehingga UPT.SAMSAT Bangkinang dapat mengambil keputusan yang baik untuk kedepannya agar tercapainya target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Bangkinang.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6. Sistematis Penulisan

Gambaran secara umum tentang bagian-bagian yang akan di bahas dalam penulisan penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai jenis penelitian, poulasi dan sampel, jenis sumber data, identifikasi variabel defenisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis penulis dan ecaluasi permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahsan yang telah diuraikan diatas, keterbatasan, dan penyampaian saran kepada pihak yang berkepentingan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of planned behavior*

Menurut (Afriyanti, 2021) *Theory of planned behavior* diartikan seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu tergantung kepada niat yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Menurut (Muklis et al., 2021) *Theory of planned behavior* adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Menurut (Milania et al., 2023) *Theory of planned behavior* ini berpendapat bahwa keaktifan individu berasal dari keyakinan yang sudah ada sebelumnya dalam kemandirian tindakannya, disertai oleh respon positif atau negatif tergantung pada terealisasinya atau tidak suatu keyakinan.

Menurut (Bulan et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior*, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

1. *Behavioral beliefs* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk.
2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Control beliefs*, yaitu seberapa besar control terhadap perilaku yang dimiliki individu untuk menghalangi atau memfasilitasi dalam menampilkan perilaku.

Relevansi dari *Theory of planned behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh niat yang dimiliki atau yang ada pada diri wajib pajak. Menurut (Sari et al., 2020) mengatakan bahwa apabila wajib pajak berniat dalam membayar pajaknya maka akan terbentuklah perilaku patuh wajib pajak terhadap pajak. *Theory of planned behavior* ini selain sesuai dengan kepatuhan wajib pajak, juga sesuai dengan variabel-variabel bebas lainnya dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* yaitu *normative belief* sosialisasi perpajakan menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Dewi et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* yaitu *normative belief* akan menciptakan sebuah kesadaran tentang dorongan dari lingkungan social di sekitar. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak meliputi adanya kewajiban dan hak, masyarakat percaya untuk membayar pajak. Selanjutnya *Theory of planned behavior* mengatakan jelas adanya pengontrolan sikap wajib pajak sehingga pada nantinya tidak akan dikenakan sanksi perpajakan.

2.1.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “ kontribusi wajib pajak Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat paksaan menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (Purnaman, 2023) Pajak Daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, hasilnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemerintahan.

Berikut adalah data jenis-jenis Pajak Daerah yang terdiri dari 2 (dua) jenis berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu:

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten
1. Pajak kendaraan bermotor	o Pajak hotel
2. Bea balik nama kendaraan bermotor	o Pajak restoran
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	o Pajak hiburan
4. Pajak air permukaan	o Pajak reklame
5. Pajak Rokok	o Pajak penerangan jalan
	o Pajak Parkir
	o Pajak air tanah
	o Pajak sarang burung wallet.
	o Pajak mineral bukan logam atau batuan.
	o Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
	o Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber : Diljen Pajak (2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan di kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor atau SAMSAT yang didalamnya terdiri dari tiga instansi pemerintah, yaitu: badan pendapatan daerah, badan kepolisian daerah, dan PT.Asuransi kerugian atas kendaraan bermotor yang disebut sebagai jasa raharja. Menurut (Hartanti et al., 2020) Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta dengan gandengannya yang bermanfaat disemua jenis jalan dan bergerak atau berjalan dengan alat teknik yang berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat atau besar yang saat operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanenserta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. Menurut (Novien Rialdy, 2022) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan dara, dan bergerak dengan alat teknik berupa motor yang berfungsi mengubah energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang saat operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat permanen serta kendaaran air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3.2. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 4 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor

2.1.3.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sebagaimana penjelasan diatas menurut (Novien Rialdy, 2022) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat, dan bergerak dengan alat teknik berupa motor yang berfungsi mengubah energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang saat operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat permanen serta kendaraan air. Jadi semua kendaraan yang termasuk dalam kategori penjelasan yang sudah dijelaskan di atas merupakan kendaraan yang termasuk objek pajak sehingga kendaraan tersebut dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor dan para wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun tidak semua jenis kendaraan yang dikenakan pajak kendaraan. Adapun kendaraan yang tidak kena menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang digunakan/dioperasikan untuk pertahanan dan keamanan Negara seperti patroli
3. Kendaraan yang digunakan oleh lembaga seperti kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan jenazah dan kendaraan angkutan umum.

2.1.3.4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.55 Tahun 2016 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Tingkat rusaknya jalan atau cemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2.1.3.5. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan, berikut adalah tarif pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif PKB Pribadi	Tarif Progressif Kendaraan roda 2 dan 3	Tarif Progressif Kendaraan roda 4
1. Kepemilikan pertama 1,75%	1. 2% untuk kepemilikan kedua	1. 2,5% untuk kepemilikan kedua
2. Kendaraan angkutan umum 1%	2. 2,5% untuk kepemilikan ketiga	2. 3% untuk kepemilikan ketiga
3. Ambulan, pemadam kebakaran, sedan dan jeep 0,5%	3. 3% untuk kepemilikan keempat	3. 3,5% untuk kepemilikan keempat
4. Kendaraan alat-alat berat 0,2%	4. 3,5% untuk kepemilikankelima dan seterusnya	4. 4% untuk kepemilikan lkelima dan seterusnya

Sumber : Diljen Pajak (2023)

Mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak merupakan menghitung besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang. Adapun cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.1.4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah semua pendapatan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, denda pajak terhadap kendaraan yang menunggak, serta semua perolehan penerimaan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Menurut (Tania, 2022) penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah penerimaan akhir pendapatan yang diperoleh dengan melihat data yang diperoleh dari kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah. Jika penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan Negara tersebut telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri untuk membiayai pembangunan infrastruktur Negara tanpa bantuan asing seperti hutang luar negeri maupun hibah (Lesmana et al., 2018).

Menurut (Sari et al., 2020) penerimaan pajak yang terealisasi secara mandiri akan membantu Negara untuk berkembang tanpa bantuan dari Negara asing. Hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk biaya pembangunan daerah. Semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan, maka akan semakin besar kebutuhan pemerintah dalam hal penerimaan pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yaitu pemutihan pajak kendaraan, pajak keliling, dan akuntabilitas. Diharapkan dengan kebijakan tersebut penerimaan pajak dapat meningkat.

2.1.4.1. Faktor Penghambat Penerimaan Pajak

Menurut penelitian (Rialdy, 2022) yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor itu adalah :

1. Besarnya jumlah denda pajak bagi kendaraan yang mengalami jatuh tempo
2. Masyarakat yang tidak mengetahui atau paham tentang pajak kendaraan bermotor
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, untuk apa dan dikemanakan nantinya penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan.



2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggungjawab dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut (Irfan & Alfi 2023) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai peraturan yang berlaku. Menurut (Arisandy et al., 2023) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sehingga apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat (Sari et al., 2020). Menurut (Kusasih & Kustiningsih, 2023) kepatuhan wajib pajak yang baik sangat diperlukan untuk pelayanan perpajakan seperti, Indonesia memiliki sistem *self-assesment* yang mengutamakan kepatuhan pajak. Selanjutnya (Rudianti, 2021) mengatakan bahwa ketika seorang patuh maka dia akan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian jika tingkat kepatuhan seseorang tinggi dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menjadi meningkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak tentunya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah nanti dia akan patuh membayar pajak atau tidak patuh membayar pajak. Menurut (Arisandy et al., 2023) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kesadaran wajib pajak
2. Pengetahuan pajak
3. Kualitas pelayanan
4. Kewajiban moral
5. Sanksi perpajakan

2.1.6. Sosialisasi Perpajakan Kendaraan Bermotor

Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan perundang-undangan. Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi perpajakan merupakan percobaan yang bisa dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajiban perpajakan agar tercapainya pembangunan daerah yang maksimal. Menurut (Wardani & Wati, 2018) sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sosialisasi pajak akan memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga kemudian kepatuhan wajib pajak akan meningkat tinggi pada diri wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Menurut (Sari et al., 2020) tujuan dari sosialisasi perpajakan ini memberikan informasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak nantinya paham mengenai apa peran dan fungsi dari pajak tersebut dan kemudian wajib pajak tersebut akan sadar untuk membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini akan membuat wajib pajak mengerti dan memahami bahwa pembayaran pajak ini nantinya akan digunakan untuk keperluan atau kepentingan masyarakat juga pada akhirnya seperti pembangunan infrastruktur daerah contohnya pembangunan jalan.

2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah suatu unsur yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengerti realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Menurut (Permana & Susilowati, 2021) kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana seseorang tau, paham, dan mengerti akan tentang cara bagaimana membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah taubat, keadaan ketika wajib pajak itu mengetahui suatu hal yang dialami seseorang, yang dapat muncul dalam diri seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut (Kesawa et al., 2020) kesadaran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wajib pajak merupakan bentuk itikad baik wajib pajak guna melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor .

Menurut (Rahayu, 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran paja, kesadaran wajib pajak itu sangatlah penting, karena dengan adanya kesadaran wajib pajak tersebut sangat diharapkan kedepannya wajib pajak akan mengetahui betapa berharga dan pentingnya peran perpajakan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor,nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama yaitu pembangunan daerah.Semakin tinggi atau meningkat kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan kewajiban semakin bagus sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.8.Sanksi Pajak

Menurut (Aisyah & Satwiko, 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, taati, penuhi dan dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut (Syafira & Nasution, 2021) sanksi pajak adalah sebuah akibat atau dampak dalam melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Hadi& Lestari, 2022) sanksi pajak adalah media pencegah wajib pajak supaya tidak melanggar semua norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut (Lestari & Hadi, 2022) sanksi perpajakan terdiri dari dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang bersifat administrasi sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang berupa ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Menurut (Dewi et al., 2020) sanksi pajak ini bertujuan untuk mendorong atau mengajak wajib pajak untuk mematuhi dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga wajib pajak akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan wajib pajak tersebut.

2.1.9. Pajak Dalam Pandangan Islam

Menurut (Nasution, 2021) pajak / *dharibah* dalam islam adalah salah satu sumber Negara yang berdasarkan *ijtihad ulil amri* yang disetujui oleh DPR dan persetujuan ulama yang digunakan untuk membiayai pembanguana demi kemaslahatan umat islam. Menurut (Haskar, 2020) pajak/*dharibah* adalah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan membebaskan. Secara istilah pajak merupakan kewajiban yang menjadi ketetapan bagi individu sesuai dengan ketentuan Negara, untuk menghimpun dana pembangunan yang ditetapkan Negara.

Dalam penelitian (Hakim, 2021) dikatakan bahwa pada Al-qur'an dan Hadis, *dharibah* tidak terlepas dari beberapa istilah yaitu *jizyah* diartikan sebagai pajak jiwa khusus untuk non muslim, *usyr* diartikan sebagai pajak perdagangan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan *kharaj* diartikan sebagai pajak tanah. Selanjutnya penelitian (Fatarib & Rizmaharani 2019) dijelaskan karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariat sebagai berikut:

1. Bersifat temporer, hanya boleh dikutip saat baitul mal kurang harta.
2. Hanya boleh dikutip untuk pembiayaan yang menjadi kewajiban kaum muslimin sesuai yang dibutuhkan saja dan tidak lebih.
3. Hanya diambil dari kaum muslim yang kaya
4. pajak boleh dihapus ketika suda tidak diperlukan.

Menurut (Arrighi et al., 2022) pajak diperbolehkan dalam islam jika untuk kemaslahatan ummat, pajak sekarang ini memang sudah menjadi kewajiban warga Negara dengan alasan dana pemerintah tidak cukup lagi untuk membiayai semua pengeluaran, sedangkan kewajiban kita setiap muslim adalah mecegah kemudharatan. Pajak menjadi tanggungjawab pribadi dan sosial di dalam islam, para ulama memperluas pengertian *fi sabilillah* untuk kepentingan/kemaslahatan umum. Sehingga selama Negara membutuhkan danamaka tdiperbolehkan pemungutan pajak. Adapun kewajiban masyarakat terhadap pemerintah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah SWT dan Rasulnya, dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (*al-qur'an*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”.¹⁵ (QS. An-Nisa : 59).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara wajib untuk menjalankan perintah Allah SWT, Rasul-nya, dan Ulil Amri selamamasih mengikuti ketetapan ajaran Allah SWT dan Rasul-nya. Pajak merupakan sebuah kewajiban karena umat islam dianjurkan untuk melaksanakan infak dan sedekah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini selain berpedoman pada data yang diperoleh dari UPT.SAMSAT Bangkinang peneliti juga memiliki referensi dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil
1.	Kesawa et al., 2020 Pengujian peran kesadaran, reformasi perpajakan dan persepsi atas sanksi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Kesadaran (X1) 2. Reformasi Perpajakan (X2) 3. Persepsi atas Sanksi (X3) 4. Penerimaan Pajak (Y) 5. Kepatuhan Wajib Pajak (Z) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi pajak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melalui kepatuhan wajib pajak
2.	Wardani & Wati, 2018 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perpajakan (X1) 2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 3. Pengetahuan Perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dapat mempengaruhi pengetahuan pajak 2. Sosialisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 3. Pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	variabel intervening	(Z)	wajib pajak 4. sosialisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak
3.	Budiarti & Fadhila 2022 Pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Pajajaran I Kota Bandung	1. Pengaruh kepatuhan wajib pajak (X1) 2. Sanksi Pajak (X2) 3. Pemutihan pajak (X3) 4. Penerimaan pajak (Y)	1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 3. Pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan
4.	Sari et al., 2020 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening	1. Sosialisasi perpajakan (X) 2. Penerimaan Pajak (Y) 3. Kepatuhan wajib pajak (Z)	1. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 4. Sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak
5.	Dewi et al., 2020 Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	1. Pengetahuan Pajak (X1) 2. Kesadaran wajib Pajak (X2) 3. Sanksi Pajak (X3) 4. Kuntabilitas Pelayanan (X4) 5. Tarif Pajak (X5)	1. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	dikantor samsat Singaraja	6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
6.	Irfan & Firza, 2023 Analisis faktor penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) 2. Kepatuhan Wajib Pajak (Z) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan 3. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan menambah penerimaan pajak kendaraan 4. Kepatuhan wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh variabel sanksi pajak terhadap penerimaan pajak
7.	Bulan et al., 2020 Pengaruh kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X2) 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Akuntabilitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Aisyah et al., 2023 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat wilayah gowa Sulawesi selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan (X) 2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
9.	Rahayu, 2023 Pengaruh kesadaran wajib pajak, E-samsat dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. E-samsat (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak, E-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4. Penerimaan Pajak (Y)	
10.	Hanum & Sari, 2018 Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT.SAMSAT Kabanjahe	1. Pemutihan Pajak (X1) 2. Bea Balik Nama (X2) 3. Sosialisasi Perpajakan (X3) 4. Penerimaan Pajak (Y)	5. Pemutihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Sumber : Data Olahan Penelitian terdahulu (2023)

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1, X2, dan X3 : Variabel Independen atau eksogen

Z : Variabel Intervening

Y : Variabel Dependen atau endogen

—————> : Pengaruh Langsung

- - - - -> : Pengaruh Tidak Langsung

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Kendaraan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi perpajakan merupakan percobaan yang bisa dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajiban perpajakan agar tercapainya pembangunan daerah yang maksimal. Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* keyakinan atau *behavior belief* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Apabila keyakinan wajib pajak akan realisasi penerimaan itu nantinya akan berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib pajak tersebut akan mematuhi perpajakan. Selanjutnya apabila wajib pajak meningkat dan pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dari perpajakan semakin meningkat maka sumber penerimaan pajak akan meningkat juga.

Menurut (Hanum & Sari, 2023) dalam penelitiannya mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat apabila tingkat sosialisasi perpajakan semakin tinggi. Menurut (Sari et al., 2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

H1: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah sebuah unsur yang ada dalam diri individu untuk tau realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah taubat, keadaan ketika wajib pajak itu tau suatu hal yang dialami seseorang, yang dapat muncul dalam diri seorang wajib pajak sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* pada *behavior belief* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Apabila keyakinan wajib pajak akan realisasi penerimaan itu nantinya akan berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib pajak tersebut akan mematuhi perpajakan. Menurut (Rahayu, 2023) dalam pelaksanaan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak itu sangat penting karena dengan kesadaran wajib pajak sangat diharapkan nantinya wajib pajak akan mengetahui pentingnya peran pajak pada penerimaan pajak yang nantinya akan berguna untuk kepentingan pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian (Rahayu, 2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Irfan & Alpi 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti, taati, penuhi dan dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut (Syafira & Nasution, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sanksi pajak adalah sebuah akibat atau dampak dalam melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Hadi&Lestari, 2022) sanksi pajak adalah media pencegah wajib pajak tidak melanggar semua norma perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan *Theory of planned behavior* pada *behavior belief* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Apabila wajib pajak yakin jika mereka tidak membayar pajak, maka mereka akan mendapatkan sanksi pajak dengan begitu wajib pajak akan berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya. (Dewi et al., 2020) sanksi pajak ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H3: sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan perundang-undangan. Menurut (Ammy, 2023) sosialisasi perpajakan merupakan percobaan yang bisa dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajiban perpajakan agar tercapainya pembangunan daerah yang maksimal. Menurut (Wardani & Wati, 2018) sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* yaitu *normative belief* keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Sosialisasi perpajakan menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Boediono et al., 2018) mengatakan jika sosialisasi perpajakan semakin meningkat oleh pemerintah maka semakin meningkat pula rasa kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. menurut (Sari et al., 2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.5. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah suatu unsur yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengerti realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Menurut (Permana & Susilowati, 2021) kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana seseorang tau, paham, dan mengerti akan tentang cara bagaimana membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah keinsafan, keadaan dimana wajib pajak itu mengetahui atas hal yang dialami seseorang, yang dapat timbul dalam diri seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* pada *behavior belief* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Apabila wajib pajak yakin dan sadar akan realisasi penerimaan itu nantinya akan berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib pajak tersebut akan mematuhi perpajakan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak meliputi adanya kewajiban dan hak, masyarakat percaya untuk membayar pajak dan mengalokasikan dana untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian (Nur, 2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H5: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.6. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Aisyah & Satwiko, 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, taati, penuhi dan dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut (Syafira & Nasution, 2021) sanksi pajak adalah sebuah akibat atau dampak dalam melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Lestari & Hadi, 2022) sanksi pajak adalah media pencegah wajib pajak supaya tidak melanggar semua norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan *Theory of planned behavior* pada *Behavioral beliefs* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Wajib pajak yakin jika mereka tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak pada waktu yang ditentukan maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa denda pajak dan mereka termasuk wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak. Menurut (Mianti & Budiwitjaksana, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa mengatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₆: sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.7. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggungjawab dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman, paksaan serta penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut (Irfan & Alpi 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari *Theory of planned behavior* pada *behavior belief*, yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Dalam hal perpajakan wajib pajak yakin terhadap jika mereka membayar pajak kendaraan bermotor, mereka akan mendapatkan hasilnya atau *feedback* dalam bentuk pembangunan infrastruktur didaerah mereka yang kemudian bisa di manfaatkan oleh wajib pajak tersebut. Menurut (Samsudin, 2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor.

H7: Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.



2.4.8. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Boediono et al., 2018) mengatakan jika sosialisasi perpajakan semakin meningkat oleh pemerintah maka semakin meningkat pula rasa kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Menurut (Sari et al., 2020) kepatuhan wajib pajak dapat didorong oleh sosialisasi pajakan yang baik. Jika individu patuh, maka penerimaan pajak akan mencapai target. Menurut (Oktaviani, 2019) mengatakan penerimaan akan semakin meningkat apabila kepatuhan wajib pajak semakin baik. Begitu pun menurut (Sari et al., 2020) kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sehingga jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga meningkat.

Berdasarkan *Theory of planned behavior (behavior belief)* keyakinan akan menimbulkan sikap baik atau tidak baik terhadap perilaku tertentu. Selanjutnya berdasarkan *normative belief* motivasi dari kegiatan pajak akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya *control belief* apabila wajib pajak yakin pentingnya perpajakan maka wajib pajak tersebut akan mengetahui juga pentingnya untuk membayar pajak. Menurut (Sari et al., 2020) apabila sosialisasi semakin bagus dengan kepatuhan yg semakin tinggi maka penerimaan akan meningkat.

H8: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.9. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2023) dalam pembayaran pajak kesadaran wajib pajak itu sangatlah penting karena dengan adanya kesadaran wajib pajak, sangat diharapkan nantinya wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya peran pajak dalam penerimaan pajak yang digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban semakin bagus sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Oktaviani, 2019) mengatakan penerimaan akan semakin meningkat apabila kepatuhan wajib pajak semakin baik. Begitu pun menurut (Sari et al., 2020) kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sehingga jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga meningkat. *Theory of planned behavior* yaitu *Behavioral beliefs* keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Jika wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk meningkatkan pembangunan suatu Negara maka wajib pajak akan patuh untuk melakukan kewajiban membayar pajak.

H9: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Dewi et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* adapun hubungan dengan kepatuhan wajib pajak jika ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak akan mengontrol tingkah lakunya agar tidak melanggar pajak. Menurut (Dewi & dkk, 2020) sanksi pajak ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan *Theory of planned behavior* pada *behavior belief* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Apabila wajib pajak yakin akan realisasi penerimaan itu nantinya akan berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib pajak akan mematuhi perpajakan. Menurut (Samsudin, 2020) kepatuhan wajib pajak kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian (Sari et al., 2020) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sehingga apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

H10: sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022 hal.15).

Pendekatan asosiatif adalah pertanyaan yang bersifat hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Adapun tujuan menggunakan pendekatan asosiatif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

3.2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian yang akan penenliti lakukan adalah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bangkinang UPT.SAMSAT Bangkinang Jl. Letnan Boyak No.74, Langgini, Kec.Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463 merupakan tempat dilakukan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022 hal.130). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di kantor UPT.Samsat Bangkinang yang berjumlah 447.941 kendaraan bermotor.

3.3.2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Non probability sampling* yaitu *sampling incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, (Sugiyono,2022 hal.138). Cara penentuan besaran sampel pada penelitian ini menggunakan G-Power. Menurut (Mega et al., 2021) G-Power adalah *Software* yang digunakan untuk menghitung statistik power atau kekuatan uji statistik dan juga membantu peneliti dalam menentukan besaran sampel yang diperlukan dalam sebuah peneliti. Menurut (Kang, 2021) G-Power sangat rekomendasi untuk menghitung ukuran sampel dan daya untuk berbagai metode statistik karena sangat mudah digunakan serta G-Power ini secara otomatis memberikan nilai ukuran efek yang konvensional. Berikut keterangan dalam penggunaan G-Power yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mega et al., 2021):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Effect Size ρ : $\rho = 0,10$ small, $\rho = 0,30$ medium, $\rho = 0,50$ large


α error prob = 0,05

Power (1- β error prob) = 0,80

Penentuan ukuran sampel pada G-Power ini harus menentukan ukuran *Effect Size* yang akan digunakan dengan pilihan ukuran *small*, *medium* dan *large*. Menurut (Kang, 2021) jika ukuran sampel terlalu kecil, bahkan jika efek terapeutik yang diamati besar, kemungkinan hal ini disebabkan oleh variasi acak tidak dapat dikesampingkan. Sebaliknya jika ukuran sampel terlalu besar, terlalu banyak variabel di luar variabel sehingga sulit menentukan variabel yang mana yang valid dan akan menimbulkan banyak resiko dan ketidaknyamanan. Berdasarkan uraian tersebut dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan *Effect Size* tidak kecil dan tidak pula besar.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 82.

Gambar 3.1 Jumlah Sampel



Sumber : Aplikasi G-Power (2023)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari tempat penelitian berupa data-data mengenai pendapat responden terhadap variabel-variabel yang peneliti gunakan. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode kuesioner atau angket. Menurut (Sugiyono, 2022 hal.219) menyatakan bahwa kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah sebuah jawaban atau pendapat yang diberikan oleh responden dari setiap pertanyaan yang diberikan peneliti, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dalam skala *likert* telah dicantumkan besaran nilai pernyataan atau pertanyaan, adapun nilai yang digunakan adalah 1 sampai dengan 5. Angka 1 merupakan skor nilai terendah sedangkan angka 5 merupakan skor nilai tertinggi. Semakin tinggi nilai nomor jumlah, maka akan semakin tinggi pengaruh variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen).

Tabel 3.1 Skor Pertanyaan

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STK)	1

Sumber : Buku Sugiyono (2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional menentukan jenis, indikator, skala, dan variabel yang terkait dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ada tiga yaitu pertama variabel independen yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, kedua variabel dependen adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan variabel intervening adalah kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel Independen atau Eksogen (X)

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2022 hal. 57). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Sosialisasi perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), dan Sanksi pajak (X3).

a. Sosialisasi perpajakan (X1)

Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan perundang-undangan. Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi perpajakan merupakan percobaan yang dilakukan dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak agar tercapai pembangunan daerah yang maksimal. **Definisi operasional:** sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang memberikan wajib pajak pemahaman tentang segala hal mengenai perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesadaran wajib pajak (X2)

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah suatu unsur yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengerti realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah keinsafan, keadaan dimana wajib pajak itu mengetahui atas hal yang dialami seseorang, yang dapat timbul dalam diri seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. **Definisi operasional:** kesadaran wajib pajak adalah keadaan seorang wajib pajak sadar atau mengetahui akan tentang kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat muncul dari diri wajib pajak sebagai pentunjuk atau arahan karena motivasi untuk melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Sanksi perpajakan (X3)

Menurut (Aisyah& Satwiko, 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, taati, penuhi dan dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut (Lestari & Hadi, 2022) sanksi pajak adalah media pencegah wajib pajak supaya tidak melanggar semua norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. **Definisi operasional:** sanksi pajak adalah suatu kebijakan yang dirancang sebagai pencegahan

wajib pajak untuk tidak melanggar semua ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

2. Variabel Dependen atau Endogen (Y)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2022 hal. 57). Menurut (Tania, 2022) penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah penerimaan akhir pendapatan yang diperoleh dengan melihat data yang diperoleh dari kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah. **Definisi Operasional** : penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sumber penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak Negara dalam bentuk pajak kendaraan bermotor yang didapatkan secara terus-menerus dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

3. Variabel Intervening (Z)

Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2022 hal.59). Penelitian ini variabel interveningnya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Irfan & Alpi., 2023) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai peraturan yang berlaku. Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggungjawab dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Definisi Operasional : Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk sikap atau perilaku wajib pajak yang mau melakukan pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Tabel 3.2 Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber	Skala
Sosialisasi Perpajakan (X1)	1. Menyelenggarakan sosialisasi 2. Media sosialisasi 3. Kegunaan sosialisasi	Wardani & Wati, 2018	Likert
Kesadaran Wajib Pajak(X2)	1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara 2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rahayu, 2023	Likert
Sanksi pajak(X3)	1. Melanggar perpajakan dikenakan sanksi 2. Tingkat penerapan danksi 3. Manfaat untuk meningkatkan kepatuhan 4. Sanksi dihapus kepatuhan akan meningkat	Hantono & Sianturi, 2021	Likert
Penerimaan PKB(Y)	1. penerimaan baik jika wajib pajak bertambah. 2. penerimaan pajak merupakan sumber utama Negara 3. penerimaan pajak sangat berperan untuk kemandirian pembangunan Nasional 4. pelaksanaan penyuluhan mengenai pengetahuan pajak untuk meningkatkan	Rahayu, 2023	Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kesadaran wajib pajak yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak 5. jika kualitas pelayanan ditingkatkan maka penerimaan pajak akan meningkat juga 6. Ekonomi dan sikap wajib pajak juga berperan dalam peningkatan penerimaan		
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	1. Tepat waktu 2. Total jumlah pembayaran 3. Informasi disampaikan tepat 4. Patuh pada undang-undang yang berlaku	Rahayu & Amira, 2018	Likert

Sumber : Penelitian terdahulu (2023)

3.6. Tekni Pengelolaan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji Model Persamaan Struktur (*Struktural Equation Modeling/ SEM*) dengan pendekatan alternatif *Patial Least Square* (PLS). Menurut (Putlely et al., 2021) *Struktural Equation Modeling/ SEM* adalah suatu teknik statistik yang bisa atau mampu menganalisis bentuk hubungan antara konstruk laten dengan suatu indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Menurut (Hamid & Anwar, 2019) SEM (*Struktural Equation Modeling*) memiliki suatu keunggulan atau kelebihan ketika melakukan analisis jalur dengan variabel laten. Adapun pada teknik analisis SEM (*Struktural Equation Modeling*) ini terdapat tiga kegiatan secara bersamaan dan beriringan, seperti pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrument, pengujian model hubungan antara variabel, model struktur dan analisis regresi.

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini adalah *SmartPLS 4*. Menurut (Muhson, 2022) dalam penelitiannya terdapat beberapa kelebihan dalam *smartPLS* ini adapun kelebihan dari *SmartPLS tersebut* adalah pengujian hubungan antara variabel, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis ini relative kecil, tidak harus memiliki distribusi normal, karena *SmartPLS* menggunakan metode penggandaan secara acak oleh karena itu asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi *PLS*, mampu menguji *SEM (Struktural Equation Modeling)* dengan skala indikator yang berbeda dalam satu model.

3.6.1. Analisis outer model

Model pengukuran atau *outer model* sering juga dikatakan sebagai (*outer relation atau model measurement model*) yang mengartikan bagaimana setiap indikator berkaitan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif bisa ditulis persamaannya seperti berikut:

$$\mathbf{x} = \Lambda_x \xi + \boldsymbol{\epsilon}_x$$

$$\mathbf{y} = \Lambda_y \eta + \boldsymbol{\epsilon}_y$$

x dan y merupakan indikator variabel laten eksogen dan endogen, sedangkan *matrix loading* yang mengilustrasikan koefisien regresi sederhana yang menyambungkan variabel laten dengan indikatornya. Residul yang diukur bisa diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran. Adapun tujuan digunakan *outer model* ini adalah untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Penjelasan lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut *outer model* dengan uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composit reliabilitas*.

3.6.1.1. Uji Validitas

a. *Convergen Validity*

Convergen Validity dilakukan untuk mengukur instrument pada kuesioner penelitian apakah dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendaknya diukur. *Convergen Validity* dinilai dari korelasi antara skor/komponen skor dengan construct skor yang bisa dilihat dari loading faktor menggambarkan besarnya korelasi antara item pengukuran atau indikator konstraknya. *Convergen Validity* dengan program SmartPLS dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of Thumb* untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading faktor harus lebih dari 0.7.

b. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dinilai dari *crossloading* pengukuran konstruk, nilai dari setiap variabel harus lebih besar dari 0.70. Apabila korelasi konstruk dan item pengukuran besar dari ukuran konstruk, maka itu menunjukkan ukuran blok mereka lebih bagus dari ukuran blok yang lain. Ada metode lain untuk menilai *discriminant validity* seperti menggunakan AVE (*Average Variance Extracted*). Jika AVE setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk maka dapat dikatakan mempunyai dilai *Discriminant Validity*. Berikut adalah rumus AVE:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$AVE = \frac{\sum_i^n = 1\theta_i}{n}$$

Keterangan :

AVE merupakan rata-rata persentase nilai varian yang diekstrasi dari variabel laten yang diestimasi lewat *loading standardlize*. θ melambangkan *standardlize loading factor* algoritma dalm PLS.

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Selain menguji validitas, dalam PLS-SEM (*Struktural Equation Modeling*) juga dilakukan pengujian reabilitas. Pengujian reabilitas ini bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam pengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara namun yang bagus untuk digunakan adalah *Composite Reliabilitas* karena jika menggunakan *Cronbach's Alpha* akan memberikan nilai yang lebih rendah (Hamid & Anwar, 2017 hal.41). *Rule of Thumb* nya adalah nilai *Composite Reliabilitas* harus lebih besar dari 0.70.

Rumus *Composite Reliabilitas* (Anugrah, dkk: 2017) :

$$CR = \frac{\sum \partial i^2}{\sum \partial i^2 + \sum ivar(\epsilon i)}$$

Pengujian diatas dilakukan untuk uji out model pada indikator reflektif. Berikut pengujian yang dilakukan untuk uji indikator formatif yaitu Nilai *weight* indikator format dan konstruk harus signifikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.1.3. Uji *Multicollinearity*

Tujuan uji *Multicollinearity* adalah untuk menguji apakah didalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel indeviden. Pengujian bisa dilihat dari nilai toleransi *variance inflation factors* (VIF). Adapun kriteria uji multikolinearitas ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *variance inflation factors* (VIF) <10 atau nilai *tolerance* $>0,01$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *variance inflation factors* (VIF) >10 atau nilai *tolerance* $<0,01$, maka dapat dipastikan telah terjadi suatu multikolinearitas.
3. Jika koefisien korelasi setiap variabel bebas $>0,8$ itu terjadi multikolinearitas, jika koefisien setiap korelasi variabel bebas $<0,8$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.2. Model Struktural (*Inner Model*)

Langkah kedua dalam evaluasi model adalah evaluasi model structural (*inner model*). *Inner model* merupakan spesifik hubungan antara variabel laten, yang disebut dengan *inner relation* yang menggambarkan hubungan variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Model structural ini mampu menggambarkan hubungan antara variabel laten sesuai *substantive* teori. Model structural dievaluasi menggunakan nilai R-Square atau koefisien determinant guna untuk konstruk dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2.1. *R-Square* (Koefisien Determinan)

Pada saat menilai structural diawali dengan melihat nilai *R-Square* untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural. Perubahan nilai *R-Square* bisa difungsikan untuk menilai pengaruh variabel laten independen dengan variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substansi atau tidak. Nilai *R-Square* adalah 0.75, 0.50, dan 0.25 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa model kuat, moderat dan lemah. Nantinya hasil dari PLS *R-Square* akan mempresentasikan jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Jika semakin tingginya nilai *R-Square* maka akan semakin baik pula model prediksi dan model penelitian yang diajukan.

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang difungsikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan probabilitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah nilai statistik untuk alpha sebesar 5%. Sedangkan untuk nilai statistik yang digunakan adalah sebesar 1,96. Adapun kriteria diterima atau ditolaknya suatu hipotesis adalah jika besaran nilai *P-Value* < 0,05 maka dengan begitu hipotesis akan diterima. Sedangkan untuk besaran nilai signifikan atau tidaknya digunakan nilai t-statistik > 1,96. Maka dapat disimpulkan jika nilai t-statistik < 1,96 maka hasil penelitian tersebut tidak signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.4. Analisis SEM dengan efek mediasi

Dalam analisis menggunakan PLS, efek mediasi menggunakan prosedur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh variabel eksogen kepada variabel endogen dan hasilnya harus signifikan pada t-statistik $> 1,96$
2. Menguji pengaruh variabel eksogen kepada variabel mediasi dan hasilnya harus signifikan pada t-statistik $> 1,96$
3. Menguji secara simultan pengaruh variabel eksogen dan mediasi kepada variabel endogen.

Dapat diambil kesimpulan apabila variabel eksogen terhadap endogen tidak signifikan sedangkan variabel mediasi terhadap endogen signifikan maka diartikan bahwa variabel mediasi bisa memediasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening “ dapat ditarik kesimpulan:

1. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Sosialisasi Perpajakan (Variabel X1) dengan penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai $T_{\text{Statistik}}$ 0.632 ($>1,96$) dan *p-values* senilai 0.529 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai *p-values* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dengan begitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang tidak tepat, sehingga tidak banyak wajib pajak yang mengikutinya.
2. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Kesadaran Wajib Pajak (Variabel X2) dengan Penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai $T_{\text{Statistik}}$ 3.398 ($>1,96$) dan *p-values* senilai 0.001 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{statistik}}$ lebih besar dari 1,96 maka signifikan dan jika nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dengan begitu kesadaran wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam perpajakan, jika kesadaran wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak akan menjadi optimal.

3. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Sanksi pajak (Variabel X3) dengan Penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai $T_{\text{Statistik}}$ 1.537 ($>1,96$) dan *P Values* senilai 0.128 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai *p-values* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak dengan begitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak menganggap sepele dan hanya sebagai gertakan saja, untuk itu pemerintah diharapkan untuk menjalankan sanksi pajak yang telah diterapkan agar wajib pajak tidak menganggap sepele lagi.
4. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Sosialisasi perpajakan (Variabel X1) dengan Kepatuhan wajib pajak (Z) memperoleh nilai $T_{\text{Statistik}}$ 2.811 ($>1,96$) dan *P Values* senilai 0.006 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih besar dari 1,96 maka signifikan dan jika nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya membayar pajak demi perkembangan Negara, dengan begitu wajib pajak akan menjadi patuh untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan menjadi optimal.
5. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Kesadaran wajib pajak (Variabel X2) dengan Kepatuhan wajib pajak (Z) memperoleh nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$T_{\text{Statistik}}$ 5.022 ($>1,96$) dan P Values senilai 0.000 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih besar dari 1,96 maka signifikan dan jika nilai p -value lebih kecil dari 0,05 hipotesis diterima. Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka hendaknya meningkatkan kesadaran wajib pajak terlebih dahulu sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

6. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Sanksi pajak (Variabel X3) dengan Kepatuhan wajib pajak (Z) memperoleh nilai $T_{\text{Statistik}}$ 1.950 ($>1,96$) dan P Values senilai 0.054 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p -value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis di tolak. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu penghapusan denda administrasi yang mengakibatkan wajib pajak beranggapan bahwa jika mereka tidak membayar pajak maka dikemudian hari akan dibebaskan juga sanksi pajak dengan adanya pemutihan pajak.

7. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Inner Weights* Kepatuhan wajib pajak (Variabel Z) dengan Penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai $T_{\text{Statistik}}$ 1.795 ($>1,96$) dan P Values senilai 0.076 ($< 0,05$) yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p -value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya peraturan perpajakan dengan tertib sehingga wajib pajak yakin jika mereka tidak membayar pajak mereka tidak akan dirugikan juga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Sobel Test* Kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi sosialisasi perpajak terhadap penerimaan pajak dengan nilai perhitungan $T_{\text{Statistik}} 1.379 (>1,96)$ dan nilai *P Values* $0.171 < (0.05)$, yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai *p value* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan tidak semua wajib pajak yang mengikuti sosialisasi perpajakan sehingga tidak banyak wajib pajak yang mengetahui informasi perpajakan sehingga membuat wajib pajak tidak patuh terhadap perpajakan sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal.
9. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Sobel Test* Kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan nilai perhitungan $T_{\text{Statistik}} 1.554 (>1,96)$ dan nilai *P Values* $0.123 < (0.05)$ yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 tidak signifikan dan jika nilai *p value* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan Negara, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal.
10. Dilihat dari pengujian hipotesis *Result For Sobel Test* Kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan nilai perhitungan $T_{\text{Statistik}} 1.152 (>1,96)$ yang dan *P Values* $0.252 < (0.05)$ yang mana jika nilai $T_{\text{Statistik}}$ lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai *p value* lebih besar dari 0,05 maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hipotesis di tolak. Hal ini disebabkan wajib pajak beranggapan jika mereka tidak membayar pajak maka mereka tetap akan bisa menggunakan kendaraan mereka tanpa takut adanya sanksi karena sanksi ada penghapusannya dari pemerintah, dengan demikian kepatuhan wajib pajak tidak meningkat sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna dan memiliki keterbatasan yang mungkin bisa mempengaruhi hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, keterbatasan ini diharapkan dapat diperhatikan untuk penelitian di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa keterbatasan pada penelitian ini :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan responden penelitian. Sebab, dalam penelitian ini jumlah responden hanya sebanyak 82 responden dan hanya mencakup sebagian kecil dari populasi yang ada.
2. Responden mungkin sulit memahami pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner sehingga para responden mengisi jawaban dengan seadanya saja dan hasil jawaban menjadi bias. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan *effect size* 0,10 (*small*).

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti utarakan atau sampaikan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Saran untuk UPT.SAMSAT Bangkinang agar lebih memperhatikan kesadaran wajib pajak, untuk terciptanya pola pikir positif para wajib pajak terhadap perpajakan dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pemanfaatan pajak ini nantinya akan dialokasikan untuk fasilitas rakyat kedepannya juga. Lebih profesional dalam memilih waktu untuk melakukan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak agar wajib pajak dapat mengikuti sosialisasi perpajakan tersebut tanpa adanya halangan. Selanjutnya lebih tegas dalam menerapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya, melihat hasil pengujian *R Square* pada penelitian ini yang menunjukkan nilai rendah dengan artian masih terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh. Peneliti selanjutnya dapat mengganti variabel pada penelitian ini dengan variabel bebas lainnya seperti, Tarif pajak, Tingkat perekonomian wajib pajak dan masih banyak yang lainnya.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah jumlah sampel sehingga benar-benar dapat mewakili populasi dalam penelitian ini agar hasil penelitian lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Afriyanti, N. (2021). Theory of Planned Behavior Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *CV. Brimedia Global*.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Susnaningsih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2), 529–535.
- Arrighi, H. D., Fadillah, S., Trislianto, D. F., & Wiryanto Fadhli Suko. (2022). Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam. *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 22(2).
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Semarang, D. (2018). *Boediono 2018-analisis-pengaruh-sosialisasi-perpajakan-2a855695.3(1)*, 22–37.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(8.5.2017),..
- Bulan, N. L., Husin, H., & Anto, L. O. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 71–82. <https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.12554>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dewi, I. A. P. P., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Erawati, K. I., Yuniarta, G. A., Yasa, I. N. P., & Ekonomi, J. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356–367.
- Fatarib, H. (2019). Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>
- Hadi, D. A. & Lestari, M.A (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner*, 6(4), 4092–4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)*, 2, 36–48.
- Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce di Surabaya. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.87>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1). <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara*



Ilmu, 14(2), 31.

- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Irfan., & Alpi, M. (2023). *Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*, 23(02), 1–8.
- Ischabita, N., Hardiwinoto & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Portofolio*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Kesawa, A., Nyoman, I., & Yasa, P. (2020). *Pengujian Peran Kesadaran , Reformasi Perpajakan Dan Persepsi Atas Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Dengan Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening*. 203–229.
- Kopong, Y., & Widyaningrum, I. (2016). *SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA SUNTER JAKARTA UTARA* Yeny Kopong , SE ., M . Acc ., Ak , CA Indah Widyaningrum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta . Email : *Pendapatan Negara 50 % merupakan*. 1(2), 95–106.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516–527.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

359.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=

Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). *Ekonomika*, 02(01), 227–234. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakadara/index>

Muhson, A. (2022). Analisis Statistik Dengan SmartPLS. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–34.

Mukli, F., Novius, A., & Hadi, L. (2021). Analisis Faktor Pendidikan Kewirausahaan, Religiositas, Motivasi, dan Lingkungan Sosial yang Mempengaruhi Entreneurial Intention. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 17 (No. 2) https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf

Nasution, M. (2021). Dharibah Dalam Kajian filsafat Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 (No. 1).

Ni Putu Intan Milania, R. G. A. N. L. P. S. P. P. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). *Ekonomika*, 02(01), 227–234. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakadara/index>

Nur, M. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif

Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2016, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>

Okaviani, N. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survei Pada WP OP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2013-2018). *Universitas Komputer Indonesia*, 1–12.

- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com
- Pratama, S., Lubis, T. A., & Hulu, D. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022). 12(1), 26–40.
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kendari..Online) *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Putlely, Z., Lesnussa, Y. A., Wattimena, A. Z., & Matdoan, M. Y. (2021). Structural Equation Modeling (SEM) untuk Mengukur Pengaruh Pelayanan, Harga, dan Keselamatan terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Angkutan Umum Selama Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.13057/ijas.v4i1.45784>
- Rahayu, P. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, E-Samsat dan Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 5(1), 262–270. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3922>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rialdy, N.(2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan.*National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 413–423. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.99>
- Rudianti, W. (2021).Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Implementasi PP 23 Tahun 2018).*Medikonis*, 12(1), 69–90. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.34>
- Samsudin.(2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal (SAMSAT) Dompus.*Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 161–175.
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020).Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.*Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). *12596-36325-1-Pb*. 9(1), 23–28.
- Sigalingging, E. D., Pakpahan, Y. E., & Sinaga, T. N. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Kabanjahe dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 747–758.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*.Bandung : CV Alfabet
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>

- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M.(2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.*E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 333–344. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1711>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).*Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran I

KUESIONER

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Sulfi Rahyu Salsabila Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melakukan penelitian tentang “**pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening**”. Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian dan syarat menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya mohon partisipasidan kesediaan saudaradalam menjawab kuesioner ini. Saya ucapkan terimakasih kepada saudara yang telah bersedia meluangkan waktunya.

I. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah terlebih dahulu identitas anda
2. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih salsah satu jawaban yang menurut anda palingbenar dengan memberi tanda (√) pada pilihan anda.
3. pilihlah jawaban dengan kriteria dibawah ini :
 - a. Sangat Setuju (SS)
 - b. Setuju (S)
 - c. Kurang Setuju (KS)
 - d. Tidak Setuju (TS)
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS)

II. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Jenis : Roda 2 Roda 3 Roda 4
 Kendaraan :
 Alamat :

III. PERNYATAAN Sosialisasi Perpajakan

No	Uraian	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Kantor pelayanan pajak memberikan informasi peraturan pajak baru					
2.	Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan					
3.	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak					
4.	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan					
5.	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website dan instagram					
6.	Informasi tentang pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik					
7.	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak					
8.	Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak					
9.	Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada wajib pajak					
10.	Sosialisasi pajak dapat memberikan					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak					
11.	Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan					

(Wardani & Wati, 2018)

Kesadaran Wajib Pajak

No	Uraian	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah					
2.	Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai pengatur dalam bidang ekonomi pemerintah					
3.	Saya sadar dengan membayar pajak, saya ikut serta dalam pembangunan Negara					
4.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara Indonesia					
5.	Dengan membayar pajak dapat menunjukkan bahwa masyarakat mengabdikan pada Negara					

(Rahayu, 2023)

Sanksi Pajak

No	Uraian	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Keterlambatan membayar pajak harus dikenai sanksi					
2.	Tingkat penerapan sanksi di mulai dari adanya teguran buat wajib pajak					
3.	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
4.	Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	terhadap peraturan yang berlaku					
5.	Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
6.	Penghapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya					

(Hantono & Sianturi, 2021)

Penerimaan pajak kendaraan bermotor

No	Uraian	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya membayar pajak, penerimaan pajak akan semakin baik					
2.	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan Negara					
3.	Penerimaan pajak sangat penting untuk kemandirian dan pembangunan Negara					
4.	Saya setuju bahwa dengan adanya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak					
5.	Saya setuju bahwa dengan pemberian kualitas pelayanan yang baik bisa meningkatkan penerimaan pajak					
6.	Saya setuju bahwa kondisi dan sikap wajib pajak dalam membayar pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak					

(Rahayu, 2023)

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Uraian	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh UPT. SAMSAT Medan Utara					
2.	Dimungkinkan wajib pajak tidak pernah					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4.	Besarnya jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan SKPD					
5.	Wajib pajak berkewajiban untuk memberikan data yang lengkap dan benar saat melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
6.	Wajib pajak yang baik tidak pernah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku					
7.	Pembayaran pajak yang mudah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu					
8.	Seluruh wajib pajak harus taat peraturan pajak kendaraan bermotor yang berlaku					

(Rahayu & Amira, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II
Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan

NO	Tabulasi Data Responden											Jumlah
	Sosialisasi Perpajakan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	42
2	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	44
3	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
5	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	5	47
6	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	46
7	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	44
8	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	44
9	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	48
10	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	43
11	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	46
12	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
14	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
15	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42
16	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	51
17	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	47
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
20	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42
21	4	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	50
22	3	5	5	5	4	2	4	4	4	4	4	44
23	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	47
24	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	51
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
26	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
28	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
29	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
30	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	44
31	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
32	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	54
33	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
35	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	46
36	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
37	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	47
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
39	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	54
40	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	46
41	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	52
42	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	50
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
45	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	40
46	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
47	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	47
48	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
50	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
51	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	52
52	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	53
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	54
54	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	50
55	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
56	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	43
57	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	46
58	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
60	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
61	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	51
62	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	52
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
64	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	54
65	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	41
66	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45
67	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	3	38
68	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	43
69	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	52
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
71	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
72	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	50
73	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
74	3	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	42
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
79	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	42
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
81	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	54
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
												3906

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran III
Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak

NO	Tabulasi Data Responden					Jumlah
	Kesadaran Wajib Pajak					
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	4	23
6	5	5	4	4	5	23
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	5	4	4	23
9	4	4	4	4	4	20
10	5	5	4	4	4	22
11	5	5	5	4	5	24
12	4	5	5	5	5	24
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	4	4	23
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	25
18	4	4	5	4	5	22
19	5	5	5	4	5	24
20	4	4	5	5	5	23
21	4	4	5	5	5	23
22	4	3	3	4	4	18
23	4	5	4	5	5	23
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	5	4	5	22
26	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	5	4	21
29	4	4	5	5	4	22
30	3	3	4	4	4	18
31	4	4	5	5	5	23
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	4	4	3	3	4	18
35	4	4	4	4	5	21
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	5	4	4	5	4	22
40	4	4	4	5	4	21
41	5	4	4	5	5	23
42	5	4	4	5	5	23
43	5	5	5	5	5	25
44	5	5	5	5	5	25
45	3	3	4	4	4	18
46	4	4	4	5	4	21
47	5	5	4	5	5	24
48	4	4	4	4	4	20
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	4	4	4	20
51	5	4	4	5	5	23
52	5	5	5	5	5	25
53	3	3	4	3	3	16
54	5	5	5	4	4	23
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	5	5	5	23
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	5	5	5	5	5	25
60	5	4	5	4	5	23
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	4	4	4	4	4	20
64	5	5	5	5	4	24
65	4	4	5	4	5	22
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	5	5	5	23
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	5	4	4	21

73	4	4	5	5	3	21
74	4	4	4	4	5	21
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	3	19
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	5	21
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	5	5	25
82	5	5	5	5	5	25
						1775

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV
Tabulasi Data Sanksi Pajak

NO	Tabulasi Data Responden						Jumlah
	Sanksi Pajak						
	1	2	3	4	5	6	
1	2	4	4	4	4	4	22
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	5	4	3	23
4	4	4	4	4	4	4	24
5	3	4	4	4	3	4	22
6	4	4	5	4	4	4	25
7	3	4	4	4	5	3	23
8	3	4	4	4	3	4	22
9	4	4	4	4	3	4	23
10	3	4	4	4	3	4	22
11	3	4	4	4	4	4	23
12	2	4	4	4	5	2	21
13	5	4	4	4	4	4	25
14	4	5	5	5	5	5	29
15	2	4	4	4	4	4	22
16	4	5	4	5	5	5	28
17	4	5	4	5	5	5	28
18	3	4	4	5	4	4	24
19	3	4	5	5	4	4	25
20	2	4	5	5	3	4	23
21	4	4	5	5	3	4	25
22	3	4	4	4	5	4	24
23	5	4	4	4	4	5	26
24	4	4	4	4	3	4	23
25	3	4	5	5	4	5	26
26	5	5	5	5	4	4	28
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	2	4	3	4	21
29	3	4	2	4	3	4	20
30	3	4	4	4	3	3	21
31	4	4	2	4	4	4	22
32	3	4	4	4	4	4	23
33	3	4	2	4	3	3	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

34	2	4	4	4	3	4	21
35	5	5	4	4	4	4	26
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	4	29
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	4	24
41	5	5	5	5	5	5	30
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	5	5	5	5	5	29
44	5	5	4	4	5	5	28
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	5	5	5	5	5	4	29
48	3	4	4	4	3	4	22
49	5	5	5	5	5	4	29
50	4	4	4	4	4	4	24
51	2	4	4	4	4	4	22
52	5	5	5	5	5	5	30
53	3	3	4	4	4	4	22
54	4	4	4	4	5	5	26
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	5	5	5	5	5	4	29
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	4	5	5	5	4	27
60	2	4	4	4	3	3	20
61	2	3	4	4	5	2	20
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	4	4	4	4	4	24
64	5	5	5	5	5	5	30
65	5	5	5	5	5	5	30
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	4	4	4	4	5	25
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

73	5	4	4	4	5	5	27
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24
77	5	5	5	5	5	5	30
78	5	5	5	5	5	5	30
79	4	4	4	4	4	5	25
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	5	5	26
82	5	5	5	5	5	5	30
							2072

© UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran V
Tabulasi Data Penerimaan Pajak

NO	Tabulasi Data Responden						Jumlah
	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor						
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	4	5	5	29
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	5	5	4	26
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	5	28
6	3	3	4	4	4	4	22
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	5	5	4	4	5	28
9	4	4	5	5	5	5	28
10	4	5	5	4	4	5	27
11	4	5	5	4	4	4	26
12	4	5	4	4	5	4	26
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	5	4	4	4	27
15	4	4	4	4	4	4	24
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	4	5	4	5	28
18	5	5	4	4	4	4	26
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	4	4	4	4	4	24
21	3	4	5	5	5	4	26
22	4	4	4	5	4	4	25
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	5	5	5	5	28
26	5	5	5	5	5	5	30
27	4	4	4	4	4	4	24
28	5	4	4	4	4	4	25
29	4	5	4	4	4	4	25
30	4	3	3	4	3	4	21
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	5	3	5	3	3	5	24
35	5	5	5	5	4	4	28
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	5	3	4	4	5	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	5	4	4	4	25
41	5	4	4	5	4	4	26
42	5	4	4	4	4	4	25
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	5	4	4	4	5	27
45	3	3	3	4	3	4	20
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	5	4	5	4	4	26
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	3	4	4	4	3	22
52	5	5	5	4	4	4	27
53	4	4	3	4	4	4	23
54	5	5	4	4	4	4	26
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	3	4	23
60	5	5	4	4	5	5	28
61	4	4	4	3	3	3	21
62	4	5	5	5	5	4	28
63	5	5	5	5	5	5	30
64	5	5	5	5	5	4	29
65	4	4	5	4	4	4	25
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	4	4	4	4	24
72	5	5	5	5	5	5	30

73	4	4	4	4	5	4	25
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	5	5	5	5	5	5	30
82	5	5	5	5	5	5	30
							2083

© UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VI
Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tabulasi Data Responden							Jumlah
	Kepatuhan Wajib Pajak							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	5	4	4	4	5	4	30
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	3	4	4	3	4	4	26
6	5	4	3	4	4	3	5	28
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	3	4	4	4	4	3	26
9	4	3	4	4	4	3	4	26
10	4	3	4	4	4	3	4	26
11	4	3	4	4	4	4	4	27
12	4	4	4	4	4	5	4	29
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	5	3	5	5	5	5	5	33
15	5	3	5	5	4	5	5	32
16	5	4	5	5	5	5	5	34
17	5	4	4	4	5	4	5	31
18	4	3	4	5	3	5	4	28
19	4	4	5	5	3	5	5	31
20	4	2	4	4	4	4	5	27
21	4	4	4	5	5	5	5	32
22	4	3	4	4	4	5	4	28
23	5	3	4	4	4	3	3	26
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	5	4	4	4	5	4	5	31
26	5	5	5	5	5	5	5	35
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	5	4	5	30
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	4	4	4	5	5	4	4	30
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	4	4	4	4	4	4	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	5	4	4	3	3	3	5	27
35	4	4	5	5	4	4	4	30
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	5	4	4	5	4	4	4	30
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	5	4	4	4	4	4	4	29
40	4	5	4	4	5	4	4	30
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	5	5	4	4	4	5	5	32
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	5	4	5	5	5	5	34
45	4	2	4	4	4	4	4	26
46	4	5	5	4	5	4	5	32
47	5	5	5	4	5	4	5	33
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	5	5	5	5	5	5	5	35
50	4	3	4	4	4	4	4	27
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	5	5	5	4	5	5	5	34
53	4	2	4	4	4	4	4	26
54	4	3	4	4	4	4	4	27
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	4	4	4	4	4	4	5	29
57	4	2	4	4	4	4	4	26
58	4	2	4	4	4	4	4	26
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	5	5	4	4	4	5	4	31
61	4	2	3	4	4	4	4	25
62	5	5	4	5	5	4	4	32
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	5	5	4	4	5	5	5	33
65	4	2	4	4	4	4	4	26
66	4	4	3	4	4	4	4	27
67	3	1	3	4	4	4	4	23
68	4	2	4	4	4	4	4	26
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	3	4	4	4	4	4	27
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	5	5	5	5	4	4	4	32

© UIN SUSKA RIAU

73	5	5	4	5	5	4	5	33
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	4	2	4	4	4	4	4	26
77	4	2	4	4	4	4	4	26
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	4	3	4	4	4	4	4	27
80	5	5	5	5	5	5	5	35
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	5	5	5	5	5	5	5	35
								2406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.